



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa**:

1. Nama lengkap : FATHOR ROHMAN
Tempat lahir : Sampang – Jawa Timur
Umur / Tgl lahir : 32 tahun / 1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mandeman Daya Desa Banyuates
Kecamatan Banyuates Kabupaten
Sampang - Jawa Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh bangunan
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : OKI SETIAWAN
Tempat lahir : Songak – Lombok Timur
Umur / Tgl lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Songak Barat RW.017 Desa Keselet
Kecamatan Sakra Kabupaten
Lombok Timur / Jl. Beak Ganggas
No.31 Lingkungan Seganteng
Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Karyawan Swasta Finance
Kembang 88

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR. tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR. tanggal 21 Agustus 2014 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR. tanggal 23 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primer JPU melanggar Pasal 114 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN dengan pidana penjara masing – masing selama **8(delapan)tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing – masing sebesar Rp. 1.333.000.000;(satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit DVD Player merk GMC yang di dalamnya berisikan :
 - 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tisu yang dibungkus dengan plastik bening dan lakban dengan lakban warna hitam dengan berat masing – masing:
 - 51, 34 (lima satu koma tiga empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 1,00 (satu) gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 50, 34 (lima nol koma tiga empat) gram telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan dari Polres Mataram tanggal 19 Maret 2014. Selanjutnya dari penyisihan seberat 1, 00 (satu) gram disisihkan lagi untuk sample pengujian seberat 0, 19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga sisa 0, 81 (nol koma delapan satu) gram.
 - 51, 44 (lima satu koma empat empat) gram beserta plastik bening pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 1,00 (satu) gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 50, 34 (lima nol koma empat empat) gram telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan dari Polres Mataram tanggal 19 Maret 2014. Selanjutnya dari penyisihan seberat 1, 00 (satu) gram disisihkan lagi untuk sample pengujian seberat 0, 18 (nol koma satu delapan) gram sehingga sisa 0, 82 (nol koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



1. Bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, karena Para Terdakwa tidak pernah menerima, atau menyerahkan narkoba kepada orang lain, dan para Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam kotak VCD yang dititipkan oleh Muniri untuk diserahkan kepada Mangkrok terdapat narkoba, maka unsur menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tidaklah terpenuhi, tetapi berdasarkan fakta di persidangan, telah jelas Para Terdakwa adalah pemakai narkoba atau setidaknya pernah memakai sehingga sangatlah pantas perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tidaklah berorientasi pada tujuan pemidanaan, karena dari fakta di persidangan bahwa para Terdakwa bukanlah pengedar/penjual/pemasok narkoba, tetapi korban yang dimanfaatkan oleh pamannya yang bernama Muniri, sedangkan Muniri maupun orang yang bernama Mang Krok tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian, padahal Para Terdakwa telah mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa VCD tersebut adalah titipan Muniri yang akan diserahkan kepada Mang Krok, bahkan Mang Krok sendiri pada saat itu ada bersama petugas kepolisian pada saat Terdakwa Fathur Rohman dijemput oleh Terdakwa Oki Setiawan;
3. Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, menyesali perbuatannya, dan masih berusia muda, maka oleh karena itu Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;
4. Bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa juga berkeberatan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti berupa hand phone merk Nokia dan merk Cross dirampas untuk dimusnahkan, karena barang tersebut merupakan property pribadi Para Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan narkoba, sedangkan mengenai pemusnahan barang bukti berupa shabu yang telah dilakukan di kepolisian, justru mengindikasikan adanya upaya penutupan pengusutan Muniri dan Mang Krok yang menjadi intelektual dader dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Penasehat Hukum Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Penasehat Hukum Para Terdakwa juga bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

----- Bahwa **Terdakwa I. FATHOR ROHMAN bersama dengan Terdakwa II. OKI SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dihubungi oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN menanyakan tentang kiriman barang (shabu) dari paman MUNIRI (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret datang MUNIRI (DPO) ke rumah Terdakwa I. FATHOR ROHMAN di Sampang – Madura menyerahkan 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN di Mataram – Lombok. Untuk itu MUNIRI juga memberikan sebuah tiket bus Titian Mas jurusan Surabaya - Mataram dan uang saku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. FATHOR ROHMAN, sedangkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dijanjikan oleh MUNIRI akan ditransferkan ke rekening Terdakwa I. FATHOR ROHMAN apabila kiriman shabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN tiba di terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesuai rencana Terdakwa II. OKI SETIAWAN

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DR 3981 BK. Setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN berangkat menuju ke rumah MANG KROK (DPO) di Abian Tubuh Kota Mataram untuk menyerahkan 2 (dua) poket besar sabu yang ada dalam DVD player tersebut, akan tetapi sesampainya di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN tiba-tiba dipepet dari sebelah kanan dan diminta berhenti oleh Petugas Satuan Narkoba dari Polres Mataram yaitu saksi I GUSTI MADE RAI.

----- Bahwa saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim petugas yang lain kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di letakkan di tengah jok sepeda motor di antara duduknya Terdakwa II. OKI SETIAWAN dan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN. Selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim berhasil menemukan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tissue yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam dengan berat masing – masing 51, 34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang disembunyikan dalam 1 (satu) unit DVD player merk GMC.

----- Bahwa 2 (dua) bungkus besar kristal bening tersebut positif mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014

----- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



----- Bahwa **Terdakwa I. FATHOR ROHMAN bersama dengan Terdakwa II. OKI SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :**

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dihubungi oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN menanyakan tentang kiriman barang (shabu) dari paman MUNIRI (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret datang MUNIRI (DPO) ke rumah Terdakwa I. FATHOR ROHMAN di Sampang – Madura menyerahkan 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN di Matarm – Lombok. Untuk itu MUNIRI juga memberikan sebuah tiket bus Titian Mas jurusan Surabaya - Mataram dan uang saku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. FATHOR ROHMAN, sedangkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dijanjikan oleh MUNIRI akan ditransferkan ke rekening Terdakwa I. FATHOR ROHMAN apabila kiriman shabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN tiba di terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesuai rencana Terdakwa II. OKI SETIAWAN langsung menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DR 3981 BK. Setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN berangkat menuju ke rumah MANG KROK (DPO) di Abian Tubuh Kota Mataram untuk menyerahkan 2 (dua) poket besar sabu yang ada dalam DVD player tersebut, akan tetapi sesampainya di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dipepet dari sebelah kanan dan diminta berhenti oleh Petugas Satuan Narkoba dari Polres Mataram yaitu saksi I GUSTI MADE RAI.

----- Bahwa saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim petugas yang lain kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di letakkan di tengah jok sepeda motor di antara duduknya Terdakwa II. OKI SETIAWAN dan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN. Selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim berhasil menemukan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tissue yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam dengan berat masing – masing 51, 34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang disembunyikan dalam 1 (satu) unit DVD player merk GMC.

----- Bahwa 2 (dua) bungkus besar kristal bening tersebut positif mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014

----- Bahwa perbuatan para terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dihubungi oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN menanyakan tentang kiriman barang (shabu) dari paman MUNIRI (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret datang MUNIRI (DPO) ke rumah Terdakwa I. FATHOR ROHMAN di Sampang – Madura menyerahkan 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN di Mataram – Lombok. Untuk itu MUNIRI juga memberikan sebuah tiket bus Titian Mas jurusan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya - Mataram dan uang saku Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. FATHOR ROHMAN, sedangkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dijanjikan oleh MUNIRI akan ditransferkan ke rekening Terdakwa I. FATHOR ROHMAN apabila kiriman shabu tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa II. OKI SETIAWAN.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN tiba di terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesuai rencana Terdakwa II. OKI SETIAWAN langsung menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DR 3981 BK. Setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN berangkat menuju ke rumah MANG KROK (DPO) di Abian Tubuh Kota Mataram untuk menyerahkan 2 (dua) poket besar sabu yang ada dalam DVD player tersebut, akan tetapi sesampainya di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN tiba-tiba dipepet dari sebelah kanan dan diminta berhenti oleh Petugas Satuan Narkoba dari Polres Mataram yaitu saksi I GUSTI MADE RAI.

----- Bahwa saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim petugas yang lain kemudian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit DVD player merk GMC yang di letakkan di tengah jok sepeda motor di antara duduknya Terdakwa II. OKI SETIAWAN dan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN. Selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut saksi I GUSTI MADE RAI bersama tim berhasil menemukan 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tissue yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam dengan berat masing – masing 51, 34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang disembunyikan dalam 1 (satu) unit DVD player merk GMC.

----- Bahwa 2 (dua) bungkus besar kristal bening tersebut positif mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa **Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sandubaya (sebelah timur traffic light simpang empat Sweta) Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN telah tertangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram saat membawa sebuah DVD player merk GMC yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas tissue yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam dengan berat masing – masing 51, 34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 (lima puluh satu koma empat puluh empat gram).

----- Bahwa 2 (dua) bungkus besar kristal bening tersebut positif mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014.

----- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442.081/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 disebutkan bahwa pada urine atas nama FATHOR ROHMAN “ditemukan adanya methamphetamin”

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



2. Sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442.080/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 disebutkan bahwa pada urine atas nama OKI SETIAWAN "ditemukan adanya methamphetamin"

----- Bahwa perbuatan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI MADE RAI, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saya di Penyidik benar;
- Bahwa benar saya adalah anggota satuan narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar saya bersama tim sebanyak 5 orang pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar seminggu sebelumnya , bahwa akan ada barang datang dari Surabaya ke Mataram via darat;
- Bahwa benar barang tersebut bukan dikirim paketan tapi dibawa oleh orang dengan menumpang / naik bis Titian Mas Nomor Polisi EA 7777 AC;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 tim kemudian melakukan penyenggangan di di Pom bensin Bengkel dan Terminal Mandalika;
- Bahwa benar setelah bis yang dimaksudkan lewat tim terus membuntuti;
- Bahwa benar sebagian dari tim ada di mobil dan ada yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar setelah masuk terminal Mandalika saya tunggu dan amati penumpang yang turun, selanjutnya ada seorang penumpang turun dengan ciri-ciri yang mirip dengan yang diinformasikan yaitu kecil, kurus – kurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penumpang tersebut adalah Terdakwa Fatur menenteng sebuah DVD dan langsung dijemput oleh orang naik vario warna pink hitam yaitu Terdakwa OKI;
- Bahwa benar saya langsung keluar dari mobil minta tolong tukang ojek yaitu MASKUR untuk mengejar sepeda motor Vario yang mulai keluar dari Terminal;
- Bahwa benar saya yang naik di depan dan tukang ojek tersebut saya bonceng;
- Bahwa benar saya lihat sepeda motor Fatur sudah keluar terminal agak jauh dan saya kejar terus;
- Bahwa benar sekitar 10 meter sebelum lampu merah perempatan Sweta saya gunting sepeda motornya Terdakwa OKI dengan sepeda motor saya dan langsung saya cabut kunci kontaknya;
- Bahwa benar Fatur yang dibonceng saya pegang;
- Bahwa benar anggota tim kemudian semua datang;
- Bahwa benar DVD kemudian diambil oleh anggota tim yaitu ABDUL KADIR , saat digoyang –goyang seperti ada bunyi barang di dalamnya sehingga ABDUL KADIR langsung mencari obeng dan membuka DVD tersebut;
- Bahwa benar DVD tersebut ada dalam kardus dan setelah DVD dibuka ternyata didalamnya tidak ada mesinnya;
- Bahwa benar saat DVD dibuka yang menyaksikan semua anggota tim, Terdakwa Fatur, Terdakwa Oki, Tukang ojek Maskur dan banyak masyarakat umum;
- Bahwa benar di dalam DVD ada 2 bungkus besar yang dilakban dan saat dibuka didalamnya ada kristal putih bening sehingga saya bisa menduga barang tersebut sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Oki, Terdakwa Fatur dan barang bukti langsung diamankan di Polres Mataram;
- Bahwa benar setelah di kantor dilakukan penimbangan berat barang yang di duga sabu tersebut 51, 44 gram dan 51, 34 gram;
- Bahwa benar kalau dinilai dengan rupiah sekitar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa Fatur bawa DVD tersebut ditenteng biasa saja;
- Bahwa benar photo bis, sepeda motor dan tiket bis tersebut adalah yang saya lihat saat kejadian;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap Terdakwa Oki dan Terdakwa Fatur juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada ijin untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres dan dilakukan penimbangan dan dibawa ke POM dan positif sabu;
- Bahwa benar DVD ada ditangan Fatur ditaruh di jok tengah antara Fatur dan Oki;
- Bahwa benar HP diamankan karena diduga untuk komunikasi;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa Oki bawa motornya tidak terlalu ngebut;
- Bahwa benar saat saya berhentikan dan ambil kunci kontaknya tidak ada perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar, dan Para Terdakwa telah mengatakan pada waktu itu bahwa DVD tersebut adalah titipan MUNIRI untuk diserahkan kepada MANG KROK, namun Para Terdakwa tidak mengetahui kalau didalamnya berisi shabu;

2. ARIF SUSILO, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya di Penyidik benar;
- Bahwa benar saya adalah anggota satuan narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar saya bersama tim sebanyak 5 orang pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat **sekitar seminggu sebelumnya**, bahwa akan ada barang datang dari Surabaya ke Mataram via darat dibawa oleh orang cirinya jerawatan , kecil – kecil, kurus;
- Bahwa benar bis yang ditumpangi orang tersebut juga disebutkan yaitu Titian Mas Nomor Polisi EA 7777 AC;
- Bahwa benar informasinya satu orang tapi setelah sampai di terminal dijemput oleh OKI;
- Bahwa benar Fatur membawa sebuah DVD;
- Bahwa benar saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa benar DVD tersebut dibuka dipinggir jalan depan toko disayakan oleh Terdakwa Fatur, Terdakwa Oki, tim sat narkoba, Maskur dan banyak masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penangkapan tersebut saya sempat menanyakan ke para Terdakwa dan ngakunya barang tersebut dari bosnya di Surabaya dibawa ke Mataram mau dibawa ke Abian Tubuh;
- Bahwa benar para Terdakwa dilakukan tes urine tapi hasilnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar HP saya tidak buka isinya tapi tim mengamankannya karena diduga sebagai komunikasi;
- Bahwa benar saat turun dari bis Terdakwa Fatur langsung dijemput oleh Terdakwa Oki;
- Bahwa benar yang menyebut akan dibawa ke Abian Tubuh adalah Terdakwa Oki;
- Bahwa benar saya tanya "ini barang apa?" , Fatur bilang "ini saya Cuma disuruh ngantar saja sama paman" , terus saya tanya lagi "ngantar ke siapa?" , dijawab Fatur "mau ngantar ke Oki". Setelah itu Oki bilang "mau diantar ke orang di Abian Tubuh";
- Bahwa benar Oki tidak pernah menyebutkan nama orang;
- Bahwa benar katanya Oki jemput karena ditelpon oleh Fatur;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** membenarkannya;

3. MASKUR, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saya di Penyidik benar;
- Bahwa benar saya tukang ojek di Terminal Mandalika;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sore hari ada bis Titian Mas dari Surabaya masuk ke Terminal Mandalika
- Bahwa benar saya sempat nanya-nanya ke penumpang yang turun dari bis "mau ngojek mas" dan kebanyakan jawab gak bang saya dijemput
- Bahwa benar tiba-tiba ada Pak Gusti Made Rai tarik saya , saya disuruh duduk di belakang dia yang bawa motor , sambil bonceng saya siap – siap menghantam Pak Gusti karena saya awalnya tidak tahu kalau Pak Gusti polisi
- Bahwa benar Pak Gusti di depan naik motornya ngebut, tujuannya kemana saya tidak tahu ,saya bilang "hati-hati pak , nanti jatuh"
- Bahwa benar di lampu merah Sweta Pak Gusti memepet sepeda motor orang dari arah kanan , katanya 'berhenti, minggir-minggir"
- Bahwa benar Pak Gusti teru cabut kunci motor orang itu , motornya vario warna pink, orangnya disuruh minggir jadi saya yang pinggirkan motor orang itu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengendarai motor itu Terdakwa – Terdakwa ini
- Bahwa benar kemudian datang 4 orang dari belakang dan Pak Gusti langsung menyuruh para Terdakwa “buka bajunya”
- Bahwa benar saya kaget “astaga buser”
- Bahwa benar celana diperiksa juga tapi tidak ada ditemukan barang yang diduga narkoba
- Bahwa benar salah satu Petugas kemudian meminjam obeng untuk buka VCD yang dibawa Terdakwa
- Bahwa benar waktu dibuka saya lihat ada 2 paket bungkus
- Bahwa benar yang saya lihat paket dibuka ada bubuk – bubuk putih tapi jumlahnya banyak waktu itu
- Bahwa benar paketnya dirobek langsung disana , ada lakban kemudian tissue terus plastik bening baru bubuk itu
- Bahwa benar saya terus dikasih uang Rp.10.000,- sama Pak Gusti terus saya pergi

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** membenarkannya;

4. I GEDE SUKADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik benar
- Bahwa benar saya kenal dengan Terdakwa saat penangkapan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 di perempatan lampu merah Sweta
- Bahwa benar awalnya ada informasi akan ada barang nyeberang dari Jawa ke Lombok dibawa oleh orang dengan ciri-ciri sebagaimana Faturahman memakai baju putih dan nanti di terminal akan dijemput seseorang
- Bahwa benar saya bersama tim kemudian nyanggong di titik tertentu
- Bahwa benar saya bersama Kasat nyanggong di pom bensin Bengkel
- Bahwa benar ada anggota tim yang mengawal juga dari Lembar dan kita berkomunikasi via selular
- Bahwa benar diinformasikan juga mengenai bis yang ditumpangi yaitu Titian Mas No.Pol. EA 7777 AC
- Bahwa benar orang yang memberikan informasi juga ada di terminal menunjuk Faturahman “itu lho orangnya”
- Bahwa benar saat turun tidak langsung disergap karena jarak kita agak jauh dan begitu turun dari bis Faturahman langsung dibonceng Oki yang sudah standby

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah oki dan fatur keluar terminal maka Gusti Made Rai langsung keluar mobil dengan menggunakan motor tukang ojek mengejar sedangkan saya mengikuti dengan mobil dan di belakang mobil ada anggota juga yang mengikuti yaitu wayan Susila naik sepeda motor

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gusti Rai setelah menghentikan Terdakwa tidak langsung menggeledah tapi menunggu dulu anggota tim yang lain datang
- Bahwa benar yang sayakan pengeledahan tukang ojek Maskur dan masyarakat umum banyak
- Bahwa benar pengeledahan badan / pakaian dan kendaraan tidak ditemukan barang yang diduga narkoba kemudian pengeledahan dilanjutkan ke barang yang dibawa Terdakwa Fatur
- Bahwa benar pengeledahan dilakukan di pinggir jalan depan pertokoan
- Bahwa benar barang tersebut berupa DVD ketika digoyang – goyang ada bunyi yang kita curigai sehingga dibuka pakai obeng oleh Abdul Kadir
- Bahwa benar DVD dibuka didalamnya tidak ada mesinnya tapi isinya adalah 2 bungkus hitam dilakban
- Bahwa benar lakban sempat dibuka tapi tidak seluruhnya dan tampak adanya kristal putih bening yang diduga sabu
- Bahwa benar saya sempat tanya ke Faturahman “ siapa punya, mau dibawa kemana” dan dijawab oleh Faturahman “Saya cuma disuruh, mau saya kasih ke Oki
- Bahwa benar selanjutnya Oki mengatakan “Mau saya bawa ke Abiantubuh”
- Bahwa benar OKI tidak menyebutkan nama
- Bahwa benar HP para Terdakwa diamankan tapi saya tidak pernah membuka HP tersebut
- Bahwa benar terhadap para Terdakwa dilakukan tes urine tapi saya tidak ikut tapi diinformasikan hasilnya positif
- Bahwa benar Oki sudah jadi TO bulanan tapi kita selalu buntu
- Bahwa benar saya tidak kenal dengan Mang Krok , baru-baru kemaren mendengar namanya
- Bahwa benar letak sabu dalam DVD tidak termasuk dalam informasi tapi pengembangan saja
- Bahwa benar yang bawa motor Oki jalannya biasa saja
- Bahwa benar waktu diamankan barang ada ditengah-tengah antara Fatur dan Oki

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat Terdakwa Oki bahwa dia melihat saksi di Terminal bersama Mangkrok dan Terdakwa Fathur Rohman tidak ada tanggapan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 WAYAN SUSILA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa benar saksi ikut dalam tim penangkapan
- Bahwa benar panangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 di perempatan lampu merah Sweta
- Bahwa benar saksi bawa sepeda motor di belakang mobil tim
- Bahwa benar mobil membuntuti bis
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba dari Jawa dan OKI sebagai penghubung / membuka jaringan di Lombok
- Bahwa benar pagi harinya saksi ke tempat kos OKI di sebelah timurnya lampu merah Jl.Brawijaya, saksi sanggongi dan tampak OKI masih ada
- Bahwa benar saksi kemudian sempat melihat OKI keluar kos ke arah Sweta naik vario warna pink hitam
- Bahwa benar saat di terminal Mandalika saksi OKI menjemput Faturahman yang turun dari bis Titian Mas No.Pol. EA 7777 AC
- Bahwa benar waktu Faturahman turun dari bis langsung dibonceng oleh OKI tidak saksi lihat adanya komunikasi
- Bahwa benar jarak saksi buntuti sekitar 15 meter
- Bahwa benar Gusti Made Rai awalnya ada dalam mobil lalu turun pakai motornya tukang ojek untuk lebih cepat mengejar sepeda motor Oki
- Bahwa benar saksi tiba di terminal beriringan dengan Oki
- Bahwa benar Gusti Made Rai tidak menggunakan sepeda motor saksi karena saksi ada beberapa jarak dari belakang mobil tim sehingga akan terlambat kalau mengejar
- Bahwa benar setelah Gusti Made Rai berhasil menghentikan sepeda motor Oki tidak langsung menggeledah tapi menunggu anggota tim yang lain datang
- Bahwa benar awalnya yang diperiksa pakaian dan badan Faturahman dan Oki tapi tidak ditemukan barang yang diduga narkoba
- Bahwa benar pemeriksaan dilanjutkan ke barang bawaan mereka berupa sebuah DVD, yang ketika digoyang – goyang ada bunyi yang kita curigai sehingga dibuka pake obeng oleh anggota an. Abdulkadir
- Bahwa benar mesin DVD kosong tapi didalamnya ada 2 bungkus barang yang dilakban warna hitam

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lakban sempat saksi buka tapi tidak seluruhnya dan tampak adanya kristal putih bening yang diduga sabu
- Bahwa benar tim kemudian membawa barang tersebut ke Polres Mataram
- Bahwa benar handphone diamankan di TKP
- Bahwa benar saksi sempat tanya ke Faturahman "mau dibawa kemana barang ini" dijawab "mau dibawa ke kostnya OKI nanti mau dibawa ke Abiantubuh"
- Bahwa benar Fatur maupun Oki tidak menyebut nama orang
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Mang Krok sampai sekarang tidak tahu mukanya
- Bahwa benar Faturahman baru saksi lihat saat penangkapan sedangkan Oki sudah sering saksi lihat
- Bahwa benar saksi tidak pernah memukul para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan waktu penangkapan saksi tidak ada saya lihat;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi verbalisan, sebagai berikut:

1. JUMARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dulu jabatannya sebagai KBO sat narkoba Polres Mataram
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa saat pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan terhadap Fatur adalah Tedy Apriadi sedangkan yang memeriksa Oki adalah Minda
- Bahwa benar Fatur dan Oki diperiksa malam itu juga
- Bahwa benar yang diperiksa Fatur duluan kemudian Oki, saksi mendampingi memeriksa
- Bahwa benar saksi tahunya para Terdakwa sudah ada di ruangan untuk diperiksa, proses penyerahan dari Buser saksi tidak tahu
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada bekas-bekas pemukulan
- Bahwa benar sebelum diperiksa kepada terdakwa lebih dahulu dijelaskan bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah narkoba, kemudian dijelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum karena perkara tersebut ancaman hukumannya tinggi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar malam itu Terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu I Ketut Sumertha
- Bahwa benar saat pemeriksaan Penasehat Hukum duduk di belakang Terdakwa
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, nada bertanya biasa dan tidak ada pemukulan lebih dahulu
- Bahwa benar saat pemeriksaan yang ada hanya Penyidik, Terdakwa dan Penasehat Hukum, tidak ada anggota yang lain
- Bahwa benar BAP dibaca kembali sendiri oleh Terdakwa bukan dibacakan, baru kemudian ditandatangani
- Bahwa benar keterangan dari Faturahman maupun dari Oki adalah keterangan mereka sendiri bukan dituntun
- Bahwa benar setelah membaca BAP tidak ada yang dikomplain oleh Terdakwa mengenai BAP nya
- Bahwa benar Penasehat Hukum tanda tangan BAP malam itu juga
- Bahwa benar barang bukti juga ditunjukkan kepada Terdakwa
- Bahwa benar saat Terdakwa Fatur diperiksa diruang samping juga diperiksa Terdakwa Oki
- Bahwa benar pemeriksaan Fatur dimulai lebih dulu dari Oki, begitu juga selesainya
- Bahwa benar Penasehat Hukum I Ketut Sumertha yang mendampingi dikenalkan kepada kedua Terdakwa dan yang bersangkutan tidak keberatan
- Bahwa benar masing-masing Terdakwa diperiksa sekitar 1,5 jam
- Bahwa benar para Terdakwa langsung dilakukan tes urine setelah penangkapan sekitar jam 18.00 Wita di RSJ yang membawa Petugas Lapangan bukan Penyidik
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut hanya menyerahkan sampel urine saja, yang lama menunggu hasilnya, biasanya diberitahukan hari berikutnya
- Bahwa mengenai Penasehat Hukum Terdakwa yang baru saat mau menjenguk para Terdakwa tapi dilarang karena ada tahanan yang kabur, hal tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa benar pemeriksaan Fatur dimulai sekitar jam 20.00 Wita, sedangkan Oki sekitar jam 20.30 Wita

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasar keterangan Fatur , barang bukti sabu tersebut berasal dari Madura dibawa ke Lombok untuk Mang Krok
- Bahwa benar untuk Mang Krok saat ini sudah dibuatkan DPO tapi belum tertangkap
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat bahwa waktu pemeriksaan bersamaan tapi tidak Penasihat Hukum yang mendampingi;

2. TEDY APRIADI, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Penyidik Pembantu pada bagian Sat Narkoba Polres Mataram
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Fatur pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wita
- Bahwa benar Terdakwa Fatur ditangkap oleh Petugas Lapangan / Buser Sat Narkoba Polres Mataram pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita di lampu merah Sweta
- Bahwa benar saat diperiksa Terdakwa Fatur didampingi oleh Penasehat Hukum an. Ketut Sumertha
- Bahwa benar pemeriksaan dari jam 20.00 s/d 22.00 Wita
- Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai , Terdakwa disuruh membaca kembali dan kemudian tanda tangan
- Bahwa benar saat tanda tangan tidak dipaksa
- Bahwa benar Terdakwa Fatur dan terdakwa Oki diperiksa berbeda waktu sekitar ½ jam , berbeda ruangan , Terdakwa Fatur diperiksa lebih dahulu dan selesainya juga duluan
- Bahwa benar Penasehat Hukum mendampingi bolak – balik karena ruang pemeriksaan bersebelahan
- Bahwa benar saat pemeriksaan dimulai Petugas Buser sudah tidak ada
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa dipukuli
- Bahwa benar kejadian penangkapan jam 17.00 Wita , dibawa ke kantor sekitar jam 18.00 Wita , pemeriksaan urine langsung setelah penangkapan jadi sebelum dibawa kantor oleh Petugas Buser
- Bahwa benar hasil tes urine diketahui esok harinya, hasilnya masing – masing terdakwa positif
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan terdakwa ganti Penasehat Hukum

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penasehat Hukum Terdakwa pernah datang ke Polres minta lihat berkas tapi berkas perkara sudah dikirim ke Kejaksaan
- Bahwa benar sepengetahuan saksi di Polres Mataram tidak ada tahanan narkoba yang kabur
- Bahwa benar ada perintah dari pimpinan untuk menertibkan kunjungan terhadap para tahanan harus disesuaikan dengan jam bezuk
- Bahwa benar pemeriksaan Terdakwa Fatur dan Oki berbeda juga jam selesainya
- Bahwa benar keterangan Fatur barang tersebut mau dibawa ke Oki, sedangkan keterangan Terdakwa Oki barang tersebut mau dibawa ke Mang Krok
- Bahwa benar saksi kenal dengan I gede Sukadana , bagian lapangan / buser
- Bahwa benar DPO an. Mang Krok ada tapi sampai sekarang belum ada info perkembangannya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Fathor Rahman menanggapi :

- Bahwa saksi Tedy memang tidak melakukan pemukulan yang melakukan pemukulan anggota yang lain yaitu para Buser di depan saksi Tedy.
- Penasehat Hukum dan Pak Jumaryanto tidak ada saat pemeriksaan
- Bahwa keterangan saya dan tanda tangan saya dipaksa
- Bahwa saksi Tedy mengatakan keterangan tersebut keterangan sementara , nantinya bisa dirubah

3. YULANDA MINDA HADI, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Penyidik Pembantu pada bagian Sat Narkoba Polres Mataram
- **Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Oki pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 21.00 Wita di ruang Sat Narkoba**
- Bahwa benar saat pemeriksaan Penasehat Hukum dan KBO Pak Jumaryanto ada di ruangan tersebut
- Bahwa benar PH sudah dikenalkan lebih dahulu kepada Terdakwa dan tidak ada keberatan
- Bahwa benar saat saksi periksa Oki , diruang sebelah Terdakwa Fatur diperiksa oleh Tedy

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teknik pemeriksaan dengan tanya jawab , BAP selesai malam itu juga
- Bahwa benar BAP dibaca kembali sendiri oleh Terdakwa dan kemudian ditanda tangani
- Bahwa benar tidak ada pemukulan terhadap terdakwa Oki
- Bahwa benar tes urine dilakukan hari itu juga
- Bahwa benar Terdakwa Oki ditangkap jam 17.00 Wita diperiksa sekitar jam 21.00 Wita
- Bahwa benar para Terdakwa langsung di tes urine di RSJ yang mengantar Petugas Buser setelah penangkapan
- Bahwa benar saksi datang ke kantor sekitar jam 20.00 Wita karena dihubungi
- Bahwa benar saksi tidak lihat ada pemukulan
- Bahwa benar ada diperiksa saksi Buser satu orang yaitu I Gede Sukadana , sebelum para Terdakwa diperiksa , tapi yang memeriksa bukan saksi
- Bahwa benar pengakuan Oki barang tersebut mau dibawa ke Mang Krok , statusnya sekarang DPO
- Bahwa benar saksi kenal dengan I Gede Sukadana , Kanit Opsnal
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa / Para Terdakwa*** memberikan pendapat;
- Bahwa sebelum diperiksa saya para Terdakwa disiksa lebih dulu dengan cara ditarik kakinya, dilempar pakai sandal
- Bahwa Pak Jumaryanto dan PH tidak ada saat pemeriksaan , pagi harinya baru saksi lihat
- Bahwa Terdakwa Oki bilang "Kenapa keterangan saya jadi seperti ini Pak , saya tidak bisa" terus katanya Pak Minda "Nanti bisa dirubah daripada dipukuli lebih parah"

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FATHOR ROHMAN:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa di Polisi keterangannya sebagian tidak benar
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Madura ke terminal Surabaya diantar pakai mobil , dari Surabaya ke Mataram naik bis Titian Mas

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa ke Mataram paman Terdakwa namanya MUNIRI untuk ambil uang ke Mang Krok karena berutang sama paman Terdakwa
- Bahwa benar saat di terminal baru diserahkan barang DVD tersebut
- Bahwa benar paman tidak perlihatkan isinya dan tidak pernah dikasih tahu isinya
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP point 11 yang menyebutkan sudah tahu isi DVD adalah sabu tidak benar karena Terdakwa dipukul oleh Polisi maka Terdakwa ngaku seperti itu
- Bahwa benar di polisi Terdakwa tidak diwawancarai, disana ada polisi yang bertanya sambil mukul dan ada petugas yang mengetik
- Bahwa benar DVD tersebut kata paman untuk kenang-kenangan kepada Mang Krok dari paman Muniri
- Bahwa benar selama perjalanan di bis Terdakwa tidak membuka DVD tersebut, Terdakwa taruh di bagasi atas tempat duduk
- Bahwa benar waktu berangkat dari Surabaya Terdakwa telpon Oki
- Bahwa benar Oki adalah adik sepupu Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa telpon Oki agar dijemput dan Oki bilang akan menjemput di Terminal tidak bilang mau jemput dengan apa
- Bahwa benar Terdakwa telpon Oki waktu pulang dari rumah paman sebelum berangkat dari Madura ke Surabaya, waktu di terminal Surabaya, waktu nyampe Mataram dan saat lewat pom bensin
- Bahwa benar Oki tidak nanya-nanya masalah barang yang Terdakwa bawa
- Bahwa benar di bis barang Terdakwa taruh begitu saja
- Bahwa benar DVD itu mau diserahkan ke Mang Krok
- Bahwa benar Terdakwa dijemput Oki pakai motor vario, tidak sempat menunggu, Oki sudah ada di terminal dan Terdakwa melihatnya dari atas bis

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana barang mau dibawa ke kos Oki dulu
- Bahwa benar Oki tidak tanya apa isinya
- Bahwa benar saat turun bis oki nunjukin itu Mang Krok temannya paman
- Bahwa benar DVD tidak langsung Terdakwa serahkan ke Mang Krok di terminal karena katanya Oki bilang nanti sekalian di rumahnya saja
- Bahwa benar katanya Oki sudah tahu rumahnya
- Bahwa benar paman Muniri yang membelikan tiket bis, uang saku Rp.400.000,- dan untuk Oki tidak ada dititipkan apa-apa
- Bahwa benar Paman menjanjikan uang Rp.2.000.000,- ke Terdakwa setelah berhasil mengambil uang dari Mang Krok
- Bahwa benar Terdakwa tahu apa itu sabu karena Terdakwa pernah memakai sabu, caranya pakai botol larutan dikasih sedotan putih pakai kaca kecil
- Bahwa benar pakai sabu sekali saja diajak teman sekitar 2 minggu sebelum penangkapan
- Bahwa benar Terdakwa sempat goyang-goyangkan DVD itu , tidak ada maksud apa-apa
- Bahwa benar DVD ditaruh dalam kardusnya kemudian ditali dengan rafia
- Bahwa benar Terdakwa tinggal di Sampang tidak satu rumah dengan Paman
- Bahwa benar dari Sampang ke Surabaya diantar pakai mobil , DVD ditaruh di bagasi belakang
- Bahwa benar Paman tidak kasih tahu nomor HP Mang Krok, tidak kasih tahu berapa utangnya
- Bahwa benar harga tiket bis sekitar Rp.200.000,- , uang saku Rp.400.000,-
- Bahwa benar yang Terdakwa lihat Mang Krok badannya gemuk
- Bahwa benar pekerjaan Paman bengkel
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif
- Bahwa benar sebelum ditangkap sempat telpon Paman Muniri tapi setelah ditangkap belum pernah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah minta polisi untuk tangkap Paman Muniri , Terdakwa sudah kasih tahu ciri-cirinya dan alamat rumahnya
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa buruh gaji Rp.60.000,- per hari
- Bahwa benar Terdakwa mau disuruh Paman karena sudah 2 minggu nganggur , anak sakit sehingga butuh uang
- Bahwa benar di Terminal Mang Krok ada sama Pak Arif dan satu lagi Bapak kumisan
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah berhubungan dengan Mang Krok
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu diikuti orang / polisi , tapi Terdakwa sempat kasih tahu Oki “Ki,itu dibelakang temanmu?” kemudian Oki noleh “bukan”
- Bahwa benar setelah dihentikan kunci motor dicabut terus motor dipinggirkan, Terdakwa diperiksa di pinggir jalan depan pertokoan
- Bahwa benar DVD saat itu ditengah sepeda motor diatas paha Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa badan tidak ditelanjangi
- Bahwa benar DVD dibuka pakai obeng ditunjukkan dan dituup lagi
- Bahwa benar Terdakwa ditanya sama buser yang menangkap dan Terdakwa jawab “mau dibawa ke Mang Krok , ayo saya antar ke Mang Krok”
- Bahwa benar saat di perempatan lampu merah belok kiri polisi itu bilang “nanti saja setelah di kantor polisi”
- Bahwa benar semua polisi itu memukul , Arif , Wayan Sila
- Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Polres jam 18.00 Wita langsung ditanya bergantian , nanyanya dipukul dulu
- Bahwa benar Pengacara saat itu tidak ada
- Bahwa benar polisi itu menjelaskan , ancaman hukumanmu tinggi harus didampingi pengacara kalau tidak mampu akan disediakan oleh Polisi gratis
- Bahwa benar Pengacara datang pagi harinya untuk tanda tangan surat kuasa saja

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II OKI SETIAWAN:

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Penyidik, sebagian keterangannya tidak benar yaitu mengenai dibilang tahu barang yang dibawa Fatur , dibilang barang itu punya Terdakwa
- Bahwa benar di polisi disuruh tanda tangan dulu nanti bisa dirubah
- Bahwa benar Fatur sepupu Terdakwa , jarang ketemu hanya telpon – telponan saja, wajah Fatur Terdakwa kenal karena Terdakwa pernah ke Madura
- Bahwa benar pekerjaan paman bengkel dan servis VCD
- Bahwa benar Terdakwa ditelpon paman ,katanya “kakakmu mau ke mataram silaturahmi , nanti antar ke teman paman namanya Mang Krok di Abiantubuh”
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mang Krok , rumahnya tidak jauh dengan kos terdakwa, Terdakwa kenal Mang Krok sebagai bandar sabu
- Bahwa benar Terdakwa tahu Mang Krok dari teman kos Terdakwa yang merupakan anak buahnya Mang Krok
- Bahwa benar Mang Krok teman muda paman
- Bahwa benar umur paman sekitaran Bapak Hakim
- Bahwa benar kata paman “Kalau sudah di Mang Krok telpon saya”
- Bahwa benar Fatur telpon Terdakwa sebelum berangkat dan beberapa kali selama perjalanan bis
- Bahwa benar Fatur sampai ke Mataram hari Minggu tanggal 9 Maret 2014, Terdakwa tidak tahu Fatur naik bis apa
- Bahwa benar waktu nelpon sempat sebutkan nama bisnya tapi Terdakwa lupa
- Bahwa benar Terdakwa jemput Fatur pakai motor vario
- Bahwa benar DVD ada dalam kardusnya dan ditali rafia
- Bahwa benar Fatur bawa DVD dan tas pinggang saja
- Bahwa benar Fatur tidak bawa baju atau ransel
- Bahwa benar DVD dibongkar di depan pertokoan tapi Terdakwa tahu isinya setelah di Polres Mataram

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dan pakai sabu pada saat tahun baru 2014
- Bahwa benar saat di terminal Terdakwa lihat Mang Krok dan Terdakwa bilang ke Fatur "Itu temannya paman yang namanya Mang Krok" dan Fatur tanya ke Terdakwa "Kenapa kamu tidak barengan saja".
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bilang "Saya tidak kenal, kita ke kos dulu nanti saja kita ke rumahnya"
- Bahwa benar Terdakwa sudah kasih tahu polisi mengenai keberadaan Mang Krok dan paman Muniri
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingatkan Fatur kalau Mang Krok adalah bandar sabu dan kenapa mau ketemu
- Bahwa benar Terdakwa pakai sabu beli dari teman kos Terdakwa yang anak buahnya Mang Krok
- Bahwa benar Terdakwa tes urine hasilnya positif
- Bahwa benar Terdakwa di periksa di polisi sampai subuh baru selesai dan tidak didampingi pengacara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURUL EFENDI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Fatur sebagai saudara misan dan Terdakwa Oki sebagai adik kandung
- Bahwa benar saat kejadian hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 saksi tidak tahu tapi sebelumnya Oki sempat menghubungi saksi mengatakan kalau Fatur mau datang ke Lombok
- Bahwa benar Oki kerja di finance selama 2 tahun
- Bahwa benar saksi satu kos dengan Oki tapi tidak tahu kesehariannya Oki karena kita pulang pergi bekerja saja
- Bahwa benar saat penangkapan sempat menghubungi saksi tapi setelah beberapa hari
- Bahwa benar Oki menelpon diperlakukan tidak sebagaimana mestinya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



- Bahwa benar saksi tidak pernah bexuk Oki karena saksi kecewa dengan perbuatan Oki
- Bahwa benar kalau tepon –telponan sama Oki sering , cerita mau ganti PH karena BAP dengan kenyataan lain
- Bahwa benar Oki ditangkap Minggu sore tapi lupa tanggalnya
- Bahwa benar saksi tidak pernah bezuk karena mangkel dengan keduanya karena kasus ini
- Bahwa benar Mang Krok saksi tidak tahu
- Bahwa benar saksi dan Oki tinggal di Jl.Brawijaya , Kantor saksi Finance Kembang 88

- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** membenarkannya;

2.SUHARDI, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fatur , saksi hanya kenal Terdakwa Oki sekitar 7 bulan yang lalu sejak saksi bekerja di Finance Kembang 88
- Bahwa benar saksi dan Oki sama-sama sebagai kolektor
- Bahwa benar selama bergaul oarangnya baik-baik saja
- Bahwa benar saksi tidak pernah dengar Oki tersangkut perkara pidana
- Bahwa benar tinggalnya Oki di Jl.Arimbi
- Bahwa benar saksi tidak tahu Oki ditangkap karena kasus narkoba
- Bahwa benar saksi tidak pernah dengar Oki makai narkoba

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DVD player merk GMC tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus shabu masing-masing seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) dan seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) didalam plastik bening yang dibungkus kertas tissue dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam;
- Sisa shabu seberat 0,81 gram (nol koma delapan satu gram) yang disisihkan dari shabu seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat



0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) beserta plastik dan kertas tissue pembungkusnya;

- Sisa shabu seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disisihkan dari shabu seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) beserta plastik bening dan kertas tissue pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 bertempat di Sampang Madura, Terdakwa I. FATHOR ROHMAN disuruh oleh pamannya bernama MUNIRI (DPO) untuk berangkat ke Lombok menemui orang yang bernama MANG KROK (DPO), yang setelah tiba di Lombok akan dijemput oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN;
- Bahwa benar besoknya hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014, Terdakwa I. FATHOR ROHMAN berangkat dari Surabaya menuju Lombok dengan menumpangi Bus Titian Mas No Pol EA 7777 AC dengan membawa sebuah player merk GMC yang dititipkan oleh MUNIRI (DPO) untuk diserahkan kepada MANG KROK (DPO);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Terdakwa I. FATHOR ROHMAN tiba di Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang langsung dijemput oleh Terdakwa II. OKI SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DR 3981 BK;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN meninggalkan Terminal Mandalika melewati Jalan Sandubaya, namun ketika sampai di sebelah timur traffic light simpang empat Sweta Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa II. OKI SETIAWAN yang membonceng Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dihentikan oleh I GUSTI MADE RAI selaku Petugas Satuan Narkoba dari Polres Mataram;
- Bahwa benar kemudian I GUSTI MADE RAI bersama petugas lainnya melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang yang dibawa oleh Terdakwa I. FATHOR ROHMAN yaitu: 1 (satu) unit DVD player merk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



GMC, yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 2 (dua) bungkus besar kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan dibungkus lagi dengan kertas tissue yang diluarnya dilakban dengan lakban warna hitam, masing-masing dengan berat: 51, 34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 (lima puluh satu koma empat puluh empat gram);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN berikut barang bukti diamankan ke Polres Mataram, yang setelah diperiksa lebih lanjut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014, ternyata kristal bening yang ditemukan dalam DVD player tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB masing-masing Nomor: 442.081/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan Nomor: 442.080/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, ternyata pada urine Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN ditemukan adanya Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Para Terdakwa masing-masing mengaku bernama : 1. FATHOR ROHMAN dan 2. OKI SETIAWAN, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dimana hal itu menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak sedang mengalami gangguan mental, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 telah pula dijelaskan, bahwa pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas, dari keterangan saksi I Gusti Made Rai, Arif Susilo, Maskur, I Gede Sukadana, I Wayan Susila Adnyana, dan barang bukti, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa II. OKI SETIAWAN sempat menghubungi Terdakwa I. FATHOR ROHMAN untuk menanyakan titipan barang berupa shabu dari pamannya yang bernama MUNIRI (DPO), yang kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 MUNIRI menyuruh Terdakwa I. FATHOR ROHMAN berangkat ke Lombok untuk mengantarkan barang dimaksud berupa shabu yang disembunyikan didalam DVD player, dimana MUNIRI menjanjikan upah uang kepada Terdakwa I. FATHOR ROHMAN sejumlah Rp2.000.000,00;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I. FATHOR ROHMAN di Terminal Bus Mandalika Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa II. OKI SETIAWAN yang telah mengetahui maksud kedatangan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN, langsung menjemputnya dan meninggalkan Terminal Bus Mandalika dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol DR 3981 BK, namun baru sampai di sebelah timur traffic light simpang empat Sweta Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Mataram;

Menimbang, bahwa sekalipun shabu yang dititipkan oleh MUNIRI (DPO) belum sempat diserahkan oleh Para Terdakwa kepada MANG KROK (DPO), namun dari fakta-fakta di atas telah menunjukkan adanya percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN untuk menjadi perantara dalam penyerahan narkoba jenis shabu dari MUNIRI (DPO) kepada MANG KROK (DPO), maka dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, peredaran, penyaluran, dan penyerahan narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 telah ditegaskan, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang tersebut, juga telah ditegaskan bahwa narkoba dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, sedangkan mengenai penyalurannya telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyerahan narkoba, Pasal 43 telah pula mengatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, yang penyerahannya kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Mataram pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014, telah ditemukan Para Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam DVD player untuk diserahkan kepada orang bernama MANG KROK (DPO), sedangkan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN maupun Terdakwa II. OKI SETIAWAN tidak memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk menerima, membawa, mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkoba, dan selain itu Para Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menggunakan narkoba berdasarkan resep dokter, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur di atas, dari keterangan saksi I Gusti Made Rai, Arif Susilo, Maskur, I Gede Sukadana, I Wayan Susila Adnyana, dan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Mataram di sebelah timur traffic light simpang empat Sweta Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, yang setelah dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang dibawa oleh Para Terdakwa, ternyata didalam DVD player yang dibawa oleh Terdakwa I. FATHOR ROHMAN berisi 2 (dua) bungkus besar kristal yang dibungkus plastik bening, dan dibungkus lagi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kertas tissue yang diluarnya dilakban dengan lakban warna hitam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014, ternyata barang yang berupa kristal bening yang ditemukan dalam DVD player tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Terdakwa I. FATHOR ROHMAN mengatakan tidak mengetahui kalau didalam kotak DVD player tersebut berisi shabu, dan keberangkatannya ke Lombok adalah atas suruhan pamannya (MUNIRI) untuk menemui MANG KROK guna menangih hutang dengan dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00, sedangkan DVD player yang dititipkan oleh MUNIRI adalah untuk diserahkan kepada MANG KROK sebagai hadiah dari MUNIRI;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa II. OKI SETIAWAN juga mengatakan tidak mengetahui kalau didalam kotak DVD player tersebut berisi shabu, dan Terdakwa II. OKI SETIAWAN hanya diminta bantuan untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa I. FATHOR ROHMAN menemui MANG KROK, yang kebetulan Terdakwa II. OKI SETIAWAN mengetahui orang yang bernama MANG KROK yang beralamat di Abian Tubuh;

Menimbang, bahwa guna menguatkan alibinya tersebut, Para Terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge, yakni: saksi Nurul Effendi dan saksi Suhardi, namun dari keterangan kedua saksi a de charge tersebut, ternyata tidak mengetahui hubungan bisnis antara MUNIRI dengan MANG KROK, dan saksi Nurul Effendi selaku kakak sepupu dari Terdakwa I. FATHOR ROHMAN dan kakak kandung dari Terdakwa II. OKI SETIAWAN, justru merasa kecewa dengan perbuatan Para Terdakwa yang terlibat dengan masalah narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menyangkali keterangannya yang pernah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan, dengan alasan bahwa pada saat Para Terdakwa dibawa ke Polres Mataram, Para Terdakwa dipukul dan ditekan oleh Polisi untuk menerangkan bahwa Para Terdakwa mengetahui isi DVD player tersebut adalah shabu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, telah didengar keterangan saksi verbalist, yaitu: saksi Jumariyanto, saksi Tedy Apriadi, dan saksi Yulanda Minda Hadi, namun ketiga saksi verbalist tersebut mengatakan tidak pernah ada tekanan atau paksaan oleh Penyidik maupun anggota buser

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



terhadap Para Terdakwa, dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah didasarkan atas keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alibi Para Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui adanya shabu didalam DVD player tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya alibi Para Terdakwa tersebut hanyalah merupakan penyangkalan belaka;

Menimbang, bahwa disisi lain dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa mereka telah melihat MANG KROK pada saat berada di Terminal Mandalika, tetapi Para Terdakwa tidak menyerahkan langsung DVD player tersebut kepada MANG KROK, telah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa sesungguhnya Para Terdakwa mengetahui didalam DVD player berisi shabu, karena apabila benar Para Terdakwa tidak mengetahui adanya shabu didalam DVD player tersebut, maka secara logika Para Terdakwa akan langsung menyerahkan DVD player itu kepada MANG KROK di tempat tersebut atau setidaknya Para Terdakwa menyampaikan kepada MANG KROK bahwa ada titipan DVD player dari MUNIRI, tetapi Para Terdakwa justru meninggalkan Terminal seakan-akan tidak ada membawa sesuatu barang yang dilarang yang hendak disampaikan kepada MANG KROK, dimana hal itu sengaja dilakukan Para Terdakwa untuk mengelabui petugas, karena pada saat itu Terdakwa I. OKI SETIAWAN telah melihat dan mengetahui bahwa MANG KROK sedang berdiri disamping petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di atas, terbukti Para Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari MUNIRI (DPO) yang disembunyikan didalam DVD player untuk diserahkan kepada MANG KROK (DPO), yang mana dari peranan Para Terdakwa tersebut dalam dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan didalam DVD player tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab. : 175/NNF/2014 tanggal 25 Maret 2014, yang ternyata benar barang bukti tersebut mengandung zat methampetamin yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Maret 2014, ternyata 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam DVD player yang dibungkus plastic bening, dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lagi dengan kertas tissue yang diluarnya dilakban warna hitam, setelah ditimbang ternyata beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu masing-masing seberat: 51, 34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat) dan 51, 44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan Para Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkotika, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar karena berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti Para Terdakwa menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung methampetamin sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB masing-masing Nomor: 442.081/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan Nomor: 442.080/RSJP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri, karena dilihat dari berat narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah cukup banyak, dan narkotika tersebut bukanlah untuk dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa melainkan untuk diserahkan kepada orang lain yaitu: MANG KROK (DPO), maka dalam hal yang demikian Para Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), (2) jo 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta dimana orang bernama MUNIRI dan MANG KROK tidak dapat dihadirkan sebagai Saksi atau ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menentukan bahwa barang bukti berupa narkoba maupun alat serta barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba harus dirampas untuk Negara, maka oleh karena itu barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah DVD player merk GMC tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus shabu masing-masing seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) dan seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) didalam plastik bening yang dibungkus kertas tissue dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam;
- Sisa shabu seberat 0,81 gram (nol koma delapan satu gram) yang disisihkan dari shabu seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) beserta plastik dan kertas tissue pembungkusnya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa shabu seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disisihkan dari shabu seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) beserta plastik bening dan kertas tissue pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah hitam;

menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental dan masa depan bangsa;
- Narkoba yang hendak diserahkan oleh Para Terdakwa adalah cukup banyak yaitu lebih dari 10 gram;
- Para Terdakwa memungkir perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. FATHOR ROHMAN dan 2. OKI SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.



permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama 6 (enam) tahun **dan denda masing-masing sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD player merk GMC tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus shabu masing-masing seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) dan seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) didalam plastik bening yang dibungkus kertas tissue dan dibungkus lagi dengan plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam;
 - Sisa shabu seberat 0,81 gram (nol koma delapan satu gram) yang disisihkan dari shabu seberat 51,34 gram (lima puluh satu koma tiga puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) beserta plastik dan kertas tissue pembungkusnya;
 - Sisa shabu seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) yang disisihkan dari shabu seberat 51,44 gram (lima puluh satu koma empat puluh empat gram) yang telah dimusnahkan seberat 50,34 gram (lima puluh koma tiga puluh empat gram) dan untuk sample pengujian seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) beserta plastik bening dan kertas tissue pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah hitam;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014, oleh I Made Pasek, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Hastono, S.H.M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Hastono, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)